



LAPORAN TAHUNAN PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 2026

Disusun Oleh:

**Tim Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan**



 Jl.Kapten P. Tanden, Sungai Pangeran, Kota Palembang , Sumatera Selatan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
- B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
- C. Permohonan Informasi Publik
- D. Keberatan Informasi Publik
- E. Sengketa Informasi Publik
- F. Inovasi dan Pengembangan Pelayanan Informasi Publik

BAB III EVALUASI DAN PENUTUP

- A. Evaluasi
- B. Rencana Tindak Lanjut
- C. Penutup





KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, penyelesaian permohonan informasi, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 9 September 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812151989031002



Jl.Kapten P. Tanden, Sungai Pangeran, Kota Palembang , Sumatera Selatan



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam kedudukannya sebagai badan publik, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban untuk mengelola serta memberikan informasi publik yang berada dalam kewenangannya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kebutuhan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan melalui PPID Pelaksana dengan berkoordinasi bersama PPID Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan tersebut diarahkan untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia





- Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 245);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 15. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mediasi dan Ajudikasi Non Litigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik;
 16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Serita Daerah Tahun 2014 Nomor 4);
 17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 9 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelola Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik;
 18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 26 Tahun 2025 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;





19. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 94/KPTS/KOMINFO/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

20. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 481KPTS/DISKOMINFO/2020 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode pelaporan. Selain sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kelembagaan, laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban PPID Pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan, pelayanan, penyediaan, serta pendokumentasian informasi publik kepada masyarakat.

Seluruh kegiatan, capaian, kendala, dan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik selama periode pelaporan disajikan secara sistematis sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Tahunan PPID Pelaksana berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik, termasuk untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih memerlukan perbaikan dan pengembangan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah, kebijakan, dan strategi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.



Jl.Kapten P. Tanden, Sungai Pangeran, Kota Palembang , Sumatera Selatan



BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik yang efektif, transparan dan akuntabel, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik. Fasilitas tersebut meliputi meja layanan informasi publik yang berfungsi sebagai layanan penerimaan dan pelayanan informasi publik, website resmi PPID dan website resmi BKD Provinsi Sumatera Selatan sebagai media publikasi informasi secara digital serta email layanan PPID yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi maupun menyampaikan pertanyaan terkait informasi publik.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga menyediakan ruang layanan informasi publik yang nyaman dan representatif bagi pelayanan informasi publik. Untuk memperluas jangkauan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, BKD Provinsi Sumatera Selatan juga memanfaatkan media sosial resmi sebagai sarana komunikasi dan publikasi berbagai informasi kegiatan, kebijakan serta layanan yang tersedia. Dukungan lainnya berupa banner dan papan informasi digital ditempatkan pada Ruang Pelayanan BKD Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sebagai bentuk Implementasi Keterbukaan Informasi Publik, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga menyusun dan menyediakan Daftar Informasi Publik yang memuat informasi-informasi yang wajib tersedia dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan untuk diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyediaan sarana dan prasarana tersebut merupakan wujud komitmen Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.





B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan melalui berbagai saluran layanan guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung dengan mendatangi layanan informasi yang telah disediakan oleh PPID BKD Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, permohonan informasi juga dapat disampaikan melalui surat resmi yang ditujukan kepada PPID BKD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung pelayanan yang lebih efektif dan efisien, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyediakan layanan permohonan informasi melalui surat elektronik (E-Mail). Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi melalui Website PPID BKD Provinsi Sumatera Selatan yang memuat berbagai informasi publik yang tersedia secara berkala serta informasi yang wajib diumumkan kepada masyarakat.

Di samping itu, pelayanan informasi publik didukung oleh berbagai media elektronik lainnya seperti youtube dan instagram yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Melalui berbagai kanal layanan tersebut, BKD Provinsi Sumatera Selatan berupaya mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan.

C. Permohonan Informasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya memberikan pelayanan informasi yang tepat, cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Selama Tahun 2026 **tidak terdapat Permohonan Informasi Publik**. Dengan demikian, jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima dan ditindaklanjuti selama Tahun 2026 adalah 0 (nol) permohonan informasi publik.

PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga menerima 1 **saran dan kritik** dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. Seluruh masukan yang





diterima menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki dan mengembangkan pelayanan informasi publik agar semakin efektif, transparan dan akuntabel.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan informasi publik berbasis digital terus meningkat, sehingga PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan terus melakukan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

D. Keberatan Informasi Publik

Selama Tahun 2026, **tidak terdapat pengajuan keberatan informasi publik** yang diajukan oleh pemohon informasi kepada PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, jumlah keberatan informasi publik yang diterima dan ditindaklanjuti selama Tahun 2026 adalah **0 (nol) keberatan**.

E. Sengketa Informasi Publik

Pada Tahun 2026, **belum terdapat sengketa informasi publik** yang diajukan ke Komisi Informasi terkait pelayanan informasi publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, jumlah sengketa informasi publik yang tercatat selama Tahun 2026 adalah **0 (nol) sengketa**.

F. Inovasi dan Pengembangan Pelayanan Informasi Publik

Upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang dilakukan antara lain:

- Pembaruan Daftar Informasi Publik;
- Optimalisasi website dan media sosial;
- Digitalisasi dokumen informasi publik;
- Peningkatan kompetensi petugas layanan informasi; dan
- Koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Sumatera Selatan.





BAB III EVALUASI DAN PENUTUP

A. Evaluasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, masih dijumpai beberapa kendala yang menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik. Kendala tersebut antara lain belum optimalnya implementasi digitalisasi dokumen, sehingga pengelolaan serta akses terhadap informasi publik belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem elektronik yang efektif dan efisien. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia pengelola layanan informasi publik, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas kompetensi, turut mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan layanan. Selanjutnya, masih diperlukan peningkatan pemahaman perangkat daerah terhadap prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan standar pelayanan informasi publik.

B. Rencana Tindak Lanjut

- Memperkuat pengelolaan dokumentasi digital;
- Mempercepat layanan informasi berbasis elektronik;
- Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama; dan
- Penyediaan anggaran sebagai peningkatan kapasitas SDM dan kegiatan lainnya dalam pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik.

C. Penutup

Demikian Laporan Tahunan PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.





Laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan selama Tahun 2026, tetapi juga dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi yang komprehensif bagi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun-tahun berikutnya. Melalui evaluasi tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi tata kelola, sumber daya manusia maupun pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan PPID di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat semakin optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Palembang, 9 September 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812151989031002



Jl. Kapten P. Tanden, Sungai Pangeran, Kota Palembang, Sumatera Selatan